



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ainur Rofiq
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 50/10 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RUNGKUT KIDUL NO 54 SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ainur Rofiq ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa Ainur Rofiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa Ainur Rofiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa Ainur Rofiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023

Terdakwa Ainur Rofiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gama Prasetyo
2. Tempat lahir : LAMONGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Juni 1996

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RUNGKUT KIDUL 1 GANG ALMADIAN 23 H
SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gama Prasetyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa Gama Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa Gama Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa Gama Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023

Terdakwa Gama Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Para Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya Ali Wijaya, S.H.I & Safira Aulia Aprilianti, SH, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar Sidoarjo" beralamat di Dsn Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo beradsarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 22 Januari 2023, Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap merea terdakwa terdakwa Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) Masing-masing sebesar Rp. 1.000.00.000,- (Satu Milyrad Rupiah) dan Masing-masing Subsidaair, 2 (dua) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, 1 buah pipet kaca botol plastic, 1 buah bong botol plastik dan 2 korek api gas Dirampas untuk dimusnahkan .
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan, para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm), pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November tahun 2022 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I “. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa II memberikan uang Rp. 100.000,- dan terdakwa I sejumlah Rp. 200.000,-
- Bahwa kemudian terdakwa I berangkat membeli narkoba jenis sabu di daerah Parseh Madura.
- Bahwa pihak kepolisian yang mendapat informasi, langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dan saat dilakukan penggeledahan , ditemukan;
 - 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram,
 - pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubangnya
 - dan sedotan plastic berwarna putih
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 11421/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti ;
 - 23944/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram adalah benar kristal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23945/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar kristal

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23946/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23947/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama
dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm), pada hari
Selasa tanggal 29 November 2022 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu
tertentu dalam Bulan November tahun 2022 atau pada waktu tertentu masih
dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya atau
setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah
Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan
mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan
hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
golongan I bukan tanaman “. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa
dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal niat para terdakwa yang berpatungan membeli
narkotika jenis sabu didaerah Parseh Madura.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa selanjutnya saat berhasil membeli narkoba jenis sabu, para terdakwa sempat menggunakan / mengkonsumsi sebanyak 1 poket, sedangkan 4 poket sisanya rencananya akan dibagi oleh para terdakwa masing – masing 2 poket sabu.
- Bahwa pihak kepolisian yang mendapat informasi, langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dan saat dilakukan penggeledahan , ditemukan ;
 - 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : \pm 0,33 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,35 gram, \pm 0,36 gram,
 - pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubangnya
 - dan sedotan plastic berwarna putih
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 11421/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti ;
 - 23944/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
 - 23945/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
 - 23946/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
 - 23947/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTOFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya saksi bersama saksi EKO BUDI K, SH melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa di temukan 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubangnya dan sedotan plastic berwarna putih dan mereka para terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu adalah milik mereka;
- Bahwa benar mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. EKO BUDI K, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya saksi bersama saksi MUSTOFA melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa di temukan 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby



lubangnya dan sedotan plastic berwarna putih dan mereka para terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu adalah milik mereka;

- Bahwa benar mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi EKO BUDI K, SH dan saksi Mustofa dari pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubanganya dan sedotan plastic berwarna putih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa mengajak terdakwa II untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa II memberikan uang Rp. 100.000,- dan terdakwa sejumlah Rp. 200.000,-
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat membeli narkotika jenis sabu didaerah Parseh Madura.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu rencana untuk di pakai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi EKO BUDI K, SH dan saksi Mustofa dari pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubanganya dan sedotan plastic berwarna putih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa I mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 100.000, kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I berangkat membeli narkoba jenis sabu didaerah Parseh Madura.
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu rencana untuk di pakai;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, 1 buah pipet kaca botol plastic, 1 buah bong botol plastic dan 2 korek api gas Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya Para terdakwa ditangkap oleh saksi EKO BUDI K, SH dan saksi Mustofa dari pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubangnya dan sedotan plastic berwarna putih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa I mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa II memberikan uang Rp. 100.000, kepada terdakwa I sedangkan terdakwa I sejumlah Rp. 200.000,-
- Bahwa kemudian terdakwa I berangkat membeli narkoba jenis sabu didaerah Parseh Madura.
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli sabu rencana untuk di pakai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 11421/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti ;
 - 23944/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
 - 23945/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar kristal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23946/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23947/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Jo pasal
132 ayat (1) RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan
orang adalah orang yang bernama I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR
bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) yang telah
membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan
sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai
dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) kemudian selama persidangan Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya Para terdakwa ditangkap oleh saksi EKO BUDI K, SH dan saksi Mustofa dari pihak kepolisian;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubangnya dan sedotan plastic berwarna putih;



Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mendapatkan narkoba tersebut untuk dikonsumsi oleh para terdakwa dan perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang / terkait dalam menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa para terdakwa menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula para terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa para terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Wib di Jl. Rungkut Kidul Gg. 5 No. 6 Surabaya Para terdakwa ditangkap oleh saksi EKO BUDI K, SH dan saksi Mustofa dari pihak kepolisian, di temukan 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,36$ gram, pipet kaca botol plastic yang ditutupnya ada lubangnya dan sedotan plastic berwarna putih tujuan para terdakwa membeli sabu rencana untuk di pakai;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 11421/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti ;

- 23944/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23945/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23946/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- 23947/2022/NNF ; Berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat;

Bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

terdakwa I mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa II memberikan uang Rp. 100.000, kepada terdakwa I sedangkan terdakwa I sejumlah Rp. 200.000, kemudian terdakwa I berangkat membeli narkotika jenis sabu di daerah Parseh Madura tujuan para terdakwa membeli sabu rencana untuk di pakai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas dimana Para terdakwa telah bersekongkol untuk membeli Narkotika dengan tujuan untuk mau dipakai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan Jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Para Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru yang didalamnya terdapat
- No. :21359/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,584 gram
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah handphone merk samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GAMA PRASETYO bin ALI FAJAR bersama dengan terdakwa II AINUR ROFIQ bin ACH. WILDAN (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana masing-masing penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.00.000,- (Satu Milyard Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing beserta plastiknya : ± 0,33 gram,±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0,34 gram, \pm 0,35 gram, \pm 0,36 gram, 1 buah pipet kaca botol plastic,
1 buah bong botol plastik dan 2 korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami,
Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H., , M.H., Ojo
Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
FITRI INDRIATY, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya
dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Arwana, S.H.,M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI INDRIATY, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Sby